

**DPT PEMILU TAHUN 2019 KAB. KEP. SITARO
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 4/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/VIII/2018 PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILU TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU No. 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (LNRI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan LNRI Nomor 4691); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018
- Lampiran 1 Halaman